

Peran Kantor Imigrasi Makassar Terhadap Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Ke Malaysia Tahun 2024

Vanesia Bintang Tandirerang^{1*}, Harits Dwi Wiratma¹, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : vanesiabintang71188@gmail.com

Article History:

Received : 24-03-2026

Accepted : 31-03-2026

Keywords: Pekerja Migran Indonesia; PMI Non-Prosedural; Kantor Imigrasi; Konstruktivisme

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam mencegah keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi pekerja migran, seperti eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, serta pelanggaran hak-hak pekerja di luar negeri. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana proses pengawasan dan penerbitan dokumen perjalanan dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam mengidentifikasi serta mencegah keberangkatan PMI yang tidak melalui prosedur resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi memiliki peran penting dalam proses pencegahan melalui verifikasi dokumen, wawancara terhadap pemohon paspor, pemeriksaan data biometrik, serta pengawasan terhadap dokumen pendukung yang berkaitan dengan tujuan keberangkatan ke luar negeri.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengatasi tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2024 mencapai sekitar 7,20 juta orang. Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu berkurang sekitar 0,79 juta orang dari total pengangguran pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Salah satu faktor yang turut berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja adalah meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. PMI merupakan warga negara Indonesia yang bekerja dan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, baik secara sementara maupun dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan PMI memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian nasional, terutama melalui pengiriman devisa dari luar negeri. Namun demikian, fenomena migrasi tenaga kerja juga dihadapkan pada berbagai persoalan, terutama terkait dengan legalitas keberangkatan pekerja migran yang berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu permasalahan yang cukup signifikan dalam migrasi tenaga kerja Indonesia adalah keberadaan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural, yaitu pekerja migran yang berangkat ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kelompok ini sering kali dikenal sebagai pekerja migran ilegal karena tidak memenuhi ketentuan hukum, seperti tidak memiliki visa kerja atau menggunakan jalur perekrutan yang tidak sah. Kondisi tersebut menyebabkan PMI non-prosedural rentan terhadap

berbagai risiko, seperti eksploitasi tenaga kerja, upah yang tidak dibayarkan, kondisi kerja yang tidak layak, hingga ancaman penahanan dan deportasi di negara tujuan. Selain itu, ketidakjelasan status hukum mereka juga menghambat akses terhadap perlindungan hukum maupun bantuan diplomatik ketika menghadapi permasalahan di luar negeri. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya keterbatasan informasi mengenai prosedur keberangkatan yang legal, tingginya biaya administrasi pengurusan dokumen resmi, serta keberadaan agen perekrut ilegal yang menawarkan proses keberangkatan yang lebih cepat dan mudah (Skaut & Triputro, 2022).

Dalam konteks pengawasan mobilitas pekerja migran, Kantor Imigrasi memiliki peran strategis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memberikan kewenangan untuk mengawasi lalu lintas orang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat mobilitas internasional di kawasan Indonesia Timur, didukung oleh keberadaan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan pelabuhan laut yang menjadi pintu gerbang utama bagi pergerakan PMI. Kondisi tersebut menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan pengawasan terhadap keberangkatan pekerja migran guna mencegah praktik migrasi non-prosedural (Atawuwur, 2019). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan pemeriksaan dokumen di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mengidentifikasi calon pekerja migran yang berpotensi berangkat secara ilegal. Selain itu, kantor imigrasi juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam upaya pencegahan, sosialisasi, serta penanganan kasus yang melibatkan PMI non-prosedural.

Fenomena pekerja migran non-prosedural menunjukkan bahwa isu migrasi tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan mobilitas ekonomi, tetapi juga dengan persoalan norma, identitas, dan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya. Dalam konteks studi hubungan internasional, fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif konstruktivisme sebagaimana dikemukakan oleh Christian Reus-Smit, yang menekankan bahwa perilaku aktor internasional dibentuk oleh norma, nilai, dan identitas yang berkembang dalam sistem internasional. Melalui konsep *constitutional structures*, Reus-Smit menjelaskan bahwa sistem internasional terdiri dari prinsip moral yang diterima secara luas, norma yang mengatur interaksi antarnegara, serta institusi yang merefleksikan prinsip-prinsip tersebut (Hadiwinata, 2017). Dalam konteks migrasi tenaga kerja, norma internasional mengenai perlindungan pekerja migran turut membentuk identitas dan tanggung jawab negara, termasuk Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan keimigrasian tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif untuk mengatur arus keluar masuk orang, tetapi juga sebagai bagian dari praktik normatif yang mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan warganya di luar negeri.

Selain itu, pendekatan yang diperkenalkan oleh Mahbub ul Haq (1994) memberikan kerangka analisis yang menempatkan individu sebagai fokus utama dalam konsep keamanan. Perspektif ini memperluas pemahaman keamanan dari sekadar perlindungan negara menjadi perlindungan terhadap manusia dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kehidupan mereka, seperti eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, perdagangan manusia, hingga ketidakpastian ekonomi dan sosial (Kusuma, 2021). Dalam konteks Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, pendekatan membantu menjelaskan kerentanan yang dihadapi pekerja

migran akibat ketidakjelasan status hukum di negara tujuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam menangani fenomena PMI non-prosedural, khususnya melalui pengawasan keberangkatan, pencegahan migrasi ilegal, serta upaya perlindungan terhadap pekerja migran. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai pentingnya integrasi antara penegakan hukum keimigrasian dan pendekatan perlindungan manusia dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural oleh Kantor Imigrasi. Menurut Norman K. Denzin (2011), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berupaya memahami fenomena sosial melalui interpretasi terhadap pengalaman, tindakan, serta praktik yang terjadi dalam suatu konteks tertentu (Denzin, 2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara komprehensif dinamika yang terjadi di dalam institusi serta bagaimana kebijakan dan praktik administratif dijalankan oleh aktor-aktor yang terlibat. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menganalisis peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap keberangkatan pekerja migran serta upaya pencegahan terhadap praktik migrasi non-prosedural.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di kantor imigrasi serta melalui analisis dokumen yang berkaitan dengan pengawasan keimigrasian. Data yang digunakan meliputi laporan administratif, data penolakan penerbitan dokumen perjalanan, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan keberangkatan PMI non-prosedural. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis praktik pengawasan dan kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Makassar. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran institusi keimigrasian dalam menangani fenomena pekerja migran non-prosedural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural merupakan isu yang berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta keamanan individu dalam proses migrasi internasional. PMI yang berangkat melalui jalur non-prosedural sering menghadapi berbagai risiko, seperti eksploitasi tenaga kerja, kekerasan fisik, pelecehan seksual, hingga perdagangan manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan PMI tidak hanya berkaitan dengan administrasi migrasi, tetapi juga menyangkut aspek keamanan manusia serta perlindungan terhadap warga negara di luar negeri. Dalam konteks ini, Kantor Imigrasi memiliki peran penting dalam mengawasi mobilitas warga negara yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tidak hanya berfungsi sebagai pengatur arus migrasi yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa PMI memperoleh perlindungan selama proses migrasi. Perlindungan tersebut dilakukan melalui pengecekan dokumen perjalanan, verifikasi identitas, serta upaya pencegahan terhadap keberangkatan PMI yang tidak melalui prosedur resmi.

Pembahasan berikut akan menguraikan permasalahan tersebut dalam beberapa bagian utama. Pertama, melihat bagaimana peran Kantor Imigrasi dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural. Kedua, mengidentifikasi kasus PMI non-prosedural yang ditemukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar selama pelaksanaan magang. Ketiga, membahas upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam menangani dan mencegah meningkatnya kasus PMI non-prosedural.

Peran Kantor Imigrasi Dalam Pencegahan PMI Non-Prosedural

Kantor Imigrasi memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa setiap warga negara yang melakukan perjalanan ke luar negeri telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pekerja migran, Kantor Imigrasi berwenang memberikan izin keberangkatan melalui penerbitan paspor yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Proses penerbitan paspor bagi calon pekerja migran dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran permohonan, proses wawancara, pengambilan data biometrik seperti sidik jari dan foto, hingga verifikasi dokumen resmi yang dimiliki oleh pemohon. Dokumen yang diperiksa antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan tujuan perjalanan ke luar negeri.

Dalam rangka mencegah keberangkatan PMI non-prosedural, Kantor Imigrasi melakukan berbagai langkah strategis. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperketat pemeriksaan dokumen calon pekerja migran, termasuk paspor, visa, kontrak kerja, serta surat rekomendasi dari instansi terkait seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang digunakan oleh pemohon adalah asli dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Selain pemeriksaan dokumen, proses wawancara juga menjadi bagian penting dalam proses identifikasi calon PMI non-prosedural. Melalui wawancara, petugas imigrasi dapat menggali informasi lebih lanjut mengenai tujuan keberangkatan, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, serta pihak yang membantu proses keberangkatan tersebut. Teknik profiling juga digunakan untuk membantu mendeteksi indikasi keberangkatan non-prosedural.

Kantor Imigrasi juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap keberangkatan PMI. Koordinasi ini dilakukan dengan lembaga seperti BP2MI serta instansi pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan dalam perlindungan pekerja migran. Selain itu, pengawasan juga dilakukan di tempat keberangkatan seperti bandara dan pelabuhan untuk memastikan bahwa setiap penumpang yang akan bepergian ke luar negeri telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kasus PMI Non-Prosedural di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar memiliki posisi yang strategis karena wilayah ini menjadi salah satu pintu keluar utama menuju luar negeri melalui Pelabuhan Internasional Soekarno-Hatta Makassar serta Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Kondisi geografis Sulawesi yang memiliki banyak jalur laut serta pelabuhan kecil juga menjadikan wilayah ini rentan digunakan sebagai jalur keberangkatan PMI non-prosedural. Selain faktor geografis, kurangnya informasi mengenai prosedur keberangkatan yang legal juga menjadi salah satu penyebab munculnya PMI non-prosedural. Banyak calon pekerja migran yang berasal dari daerah pedesaan belum sepenuhnya memahami prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh pihak perantara atau agen yang menawarkan keberangkatan secara cepat (Khoirunnisa, 2024).

Penulis menemukan salah satu kasus yang berkaitan dengan indikasi keberangkatan PMI non-prosedural. Kasus tersebut terjadi ketika seorang pemohon datang untuk mengajukan pembuatan paspor baru. Pemohon tersebut diduga merupakan calon pekerja migran yang belum memahami prosedur resmi pembuatan paspor untuk PMI. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi pada tanggal 26 September bersama seorang perantara yang mengaku sebagai kerabatnya. Dalam proses pengajuan paspor, pemohon menyampaikan bahwa tujuan keberangkatan ke Malaysia adalah untuk menghadiri acara pernikahan saudara. Namun, pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung yang memadai, seperti undangan resmi atau bukti perjalanan lainnya. Situasi ini menimbulkan kecurigaan bagi petugas imigrasi sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap permohonan tersebut. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, permohonan paspor bagi calon PMI harus disertai dengan surat rekomendasi dari BP2MI serta dokumen pendukung dari perusahaan yang akan mempekerjakan calon pekerja migran. Tanpa adanya dokumen tersebut, permohonan paspor tidak dapat diproses karena berpotensi menjadi bagian dari praktik keberangkatan PMI non-prosedural. Selain kasus tersebut, peningkatan jumlah penolakan permohonan paspor yang terindikasi sebagai PMI non-prosedural juga menjadi perhatian bagi Kantor Imigrasi. Pada tahun 2024 tercatat terdapat 28 permohonan paspor yang ditolak karena terindikasi sebagai calon PMI non-prosedural dengan tujuan Malaysia.

Upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar Dalam Menangani PMI Non-Prosedural

Untuk mengatasi permasalahan PMI non-prosedural, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperkuat pengawasan terhadap penerbitan paspor bagi calon pekerja migran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya surat dengan nomor IMI-GR.01.01-0178 mengenai penerbitan paspor Republik Indonesia ke negara tujuan pekerja migran Indonesia. Surat tersebut merupakan langkah preventif pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang serta keberangkatan PMI non-prosedural. Dalam kebijakan tersebut, Kepala Divisi Keimigrasian diperintahkan untuk melakukan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan terhadap pelaksanaan penerbitan paspor bagi calon pekerja migran (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024).

Salah satu ketentuan yang diterapkan adalah melakukan profiling terhadap pemohon paspor, khususnya perempuan berusia antara 17 hingga 45 tahun yang memiliki tujuan perjalanan ke negara tujuan pekerja migran seperti Malaysia. Dalam proses ini, petugas diwajibkan melakukan pendalaman pada tahap wawancara untuk memastikan tujuan keberangkatan pemohon ke luar negeri. Apabila dalam proses wawancara ditemukan indikasi bahwa pemohon akan bekerja di luar negeri tanpa melalui prosedur yang sah, maka petugas imigrasi dapat melakukan penundaan penerbitan paspor serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, apabila ditemukan adanya keterlibatan pihak lain seperti agen ilegal yang berpotensi melakukan tindak pidana perdagangan orang, maka proses penyelidikan dan penegakan hukum dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain melalui pengawasan administrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar juga melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Program sosialisasi dan edukasi keimigrasian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam bekerja di luar negeri serta risiko yang dapat terjadi apabila berangkat melalui jalur non-prosedural. Melalui berbagai langkah tersebut, Kantor

Imigrasi diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap keberangkatan pekerja migran serta mencegah terjadinya peningkatan kasus PMI non-prosedural di wilayah Makassar.

KESIMPULAN

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural merupakan isu penting yang berkaitan dengan perlindungan warga negara dalam proses migrasi internasional. Dalam konteks ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan keberangkatan PMI non-prosedural. Peran tersebut diwujudkan melalui proses penerbitan paspor yang meliputi verifikasi dokumen, wawancara pemohon, serta pemeriksaan data biometrik guna memastikan bahwa setiap permohonan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi mampu mengidentifikasi indikasi keberangkatan non-prosedural, sebagaimana terlihat dari adanya kasus yang ditemukan selama pelaksanaan magang serta data penolakan permohonan paspor yang terindikasi sebagai calon PMI non-prosedural. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian informasi yang disampaikan pemohon, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur resmi, serta adanya keterlibatan pihak perantara ilegal. Dengan demikian, peran Kantor Imigrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan pekerja migran melalui pendekatan pencegahan yang berorientasi pada keamanan dan keselamatan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anung, I., et al. (2024). PMI cerdas: Sosialisasi bahaya dan pencegahan pekerja migran non-prosedural. *Jurnal Abdimas Imigrasi*.
- [2] Atawuwur, F. G. (2019). Pegguruang: Conference series. *Pegguruang Conference Series, 1*(September).
- [3] Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik jumlah pengangguran 2024*.
- [4] Denzin, N. K. (2014). Writing and/as analysis or performing the world. In *The SAGE handbook of qualitative data analysis* (pp. 569–584). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446282243.n39>
- [5] Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). *Surat edaran nomor IMI.2-GR.01.01-288 tentang permintaan laporan penundaan penerbitan paspor RI yang diduga pekerja migran Indonesia non prosedural (PMI-NP)*.
- [6] Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan teori hubungan internasional: Arus utama, alternatif, dan reflektif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [7] Khoirunnisa, I. (2024). *Laporan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil (PNS)*. Academia.edu. https://www.academia.edu/download/92024744/LAPORAN_AKTUALISASI_FINAL_IRMA_KHOIRUNNISA_DEPOK4_1.pdf
- [8] Kusuma, A. S. (2021). *Human security dalam hubungan internasional*.
- [9] Martin, Y., & Runturambi, A. J. S. (2023). Upaya pencegahan pekerja migran Indonesia nonprosedural sebagai bagian perdagangan orang melalui pengawasan keimigrasian. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.

- [10] Ramadhani, B. P., et al. (2024). Perlindungan multidimensional bagi pekerja migran Indonesia non-prosedural oleh BP3MI Kalimantan Utara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*.
- [11] Samad, M. Y., et al. (2024). Pencegahan dan penanganan praktik pekerja migran Indonesia non-prosedural melalui pendekatan intelijen strategis. *Jurnal Lemhannas RI*.
- [12] Simamora, A. B. (2024). Tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM terhadap pekerja migran non-prosedural. *Jurnal Hukum Justice*.
- [13] Skaut, V., & Triputro, W. (2022). Pencegahan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. *Jurnal Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial*, 2(2), 1–11. <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras/article/view/1/1>
- [14] Theola, P., Sohirin, & Syahrin, M. A. (2025). Peran imigrasi dalam pencegahan keberangkatan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke luar negeri. *Jurnal Keadilan*.
- [15] Wangko, J. P. I., et al. (2024). Peran imigrasi Manado dalam mencegah pengiriman pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kamboja. *Jurnal Niara*.